

SOSIALISASI DASAR HUKUM SIBER “ETIKA BERMEDIA SOSIAL ANAK DI BAWAH UMUR IMPLEMENTASI UU ITE DAN PERLINDUNGAN ANAK”

Syifa Ul Hasanah¹, Paramita Rahma², Vega Aulia³, Fatimah Az Zahra Zauhari⁴,
Zidni 'Ilman Nafi'a⁵, Sunariyo Sunariyo⁶, Eka Wati⁷, Lola Naury Marsetina⁸
syifaulhsanah@gmail.com¹, paramitarahma100@gmail.com², vegaaulia59@gmail.com³,
fatimahazzahrazauhari@gmail.com⁴, zidniilman518@gmail.com⁵, sun487@umkt.ac.id⁶,
ekawxyz@gmail.com⁷, lolanaury@gmail.com⁸

^{1,2,3,4,5,7}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

⁶Prodi S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Etika Bermedia Sosial pada Anak di Bawah Umur serta mengenalkan instrumen-instrumen hukum yang terkait. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya edukasi terhadap anak di bawah umur mengenai etika dan bahaya media sosial apabila digunakan secara semena-mena, serta rendahnya pengetahuan mengenai instrumen hukum yang melindungi anak dari kejahatan siber dan konsekuensi hukumnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di SMK TI Airlangga Samarinda dan diikuti oleh 33 orang siswa/i dengan menggunakan metode ceramah normatif-yuridis serta diskusi interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa terdapat lima (5) aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan oleh siswa/i, yaitu WhatsApp, TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook. Siswa/i menerapkan gaya komunikasi tertentu sesuai dengan hubungan dengan lawan bicara. Etika komunikasi dilakukan melalui penjagaan perasaan lawan bicara, waktu pengiriman pesan, pemilihan kata, penggunaan kata terima kasih, perkenalan, serta pengulangan pembacaan pesan. Media sosial juga digunakan sebagai sarana menggali ilmu pengetahuan dan gerakan aktivisme. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman peserta terhadap batasan perilaku di media sosial, serta kesadaran mengenai risiko pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014). Berdasarkan teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, khususnya kelompok yang rentan terhadap ancaman sosial, moral, dan digital seperti anak-anak. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan media sosial menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan pemerintah guna mencegah dampak negatif dari kemajuan teknologi yang tidak terkontrol.

Kata Kunci: Etika Digital, Anak Di Bawah Umur, Literasi Media.

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata bagi penegakan hukum dimasyarakat. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada Siswa/i ini dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan pemahaman dan pengetahuan Siswa/i pada ber etika di lingkup media sosial, serta akibat hukum apa yang kita dapatkan ketika kita tidak ber-etika dalam penggunaan media sosial (Prakoso & Ramadhan, 2022).

Dilaksanakannya pengabdian ini dalam ranah Siswa/I dalam lingkup SMK Ti Airlangga Samarinda. Karena memiliki urgensi antara lain adalah banyaknya berita bohong atau biasa kita sebut hoaks, sara, dan ujaran kebencian (hate comment) serta cyberbullying yang sering sekali menjadi permasalahan utama munculnya konflik di media sosial hal ini

menjadi dampak ketidakpahaman masyarakat Indonesia terkait etika dalam menggunakan media sosial sehari-hari.

Pengabdian ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi Siswa/i SMK Ti Airlangga untuk lebih berhati-hati dalam bermain media sosial, mengingat usia yang masih di bawah umur dan belum memiliki kematangan berpikir sehingga dapat dengan mudah menjadikan anak-anak sebagai sasaran utama penyebaran konten negative, sara, dan ujaran kebencian.

Perlunya sosialisasi yang disertai pemahaman instrument hukum seperti UU ITE No.19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang kemudian diubah lagi secara kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Jadi, UU ITE saat ini adalah UU yang sudah mengalami beberapa perubahan, dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 dan Undang Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014, agar anak mengetahui hak dan kewajiban mereka, peningkatan penggunaan media sosial sendiri oleh anak di bawah umur menimbulkan resiko paparan konten negative, perundungan siber, dan penyebaran hoaks.

Hukum di Indonesia juga telah mengatur terkait etika dalam bermedia sosial, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) diatur beberapa hal terkait:

1. Larangan menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan, Pasal 28 Ayat (3).
2. Larangan menyebarkan ujaran kebencian, Pasal 28 Ayat (2).
3. Larangan mencemarkan nama baik orang lain, Pasal 27B Ayat (2).
4. Larangan melakukan ancaman kekerasan, Pasal 29.

Salah satu pelanggaran etika bermedia sosial yang saat ini sering terjadi adalah membagikan foto orang lain tanpa seizinnya. Hal ini dapat menjadi perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 45 UU ITE yang menyebutkan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milliar Rupiah). (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2011)

Riset Indonesia Indicator (i2) menunjukkan bahwa tren kekerasan terhadap anak di ruang digital terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) yang sama-sama mencatat kenaikan kasus kekerasan dan eksplorasi anak. Berdasarkan laporan tahunan KPAI, jumlah kasus eksplorasi anak termasuk eksplorasi seksual berbasis daring menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2023, KPAI mencatat sebanyak 2.656 kasus eksplorasi anak, yang mencakup berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran terhadap anak di Indonesia. Sementara itu, riset Indonesia Indicator juga menemukan bahwa kekerasan berbasis digital terhadap anak, seperti perundungan dan eksplorasi online, menunjukkan pola peningkatan konsisten dari tahun ke tahun (Ferdianto, 2024; Tributanews.polri.go.id, 2024).

Dengan bentuk kegiatan sosialisasi pengabdian pada mata kuliah Hukum Siber, kami sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur membantu mengedukasi dan membawa perubahan kepada generasi selanjutnya agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena dampaknya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam Al Qur'an sendiri terdapat ayat yang menegaskan terkait

kewajiban seorang muslim untuk tidak menyebarkan suatu berita yang belum jelas kebenarannya

أَنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْبَاطِلِ هُمْ أَكْفَارٌ لَّمْ يَعْلَمُهُمْ مَّا أَكْفَبُوهُ مِنَ الْأَيْمَانِ وَالَّذِي تَوَلَّ إِلَيْهِمْ مِّنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ شَدِيدٌ

Arab-Latin: Innallažīna jā’u bil-ifki ‘ušbatum mingkum, lā taḥsabūhu syarral lakum, bal huwa khairul lakum, likullimri’im min-hum maktasaba minal-išm, wallažī tawallā kibrahū min-hum lahu ‘azābun ‘azīm

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.

METODOLOGI

Metode kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan metode pembelajaran aktif yang melibatkan peran peserta melalui diskusi ataupun tanya jawab tentang penggunaan media sosial dengan baik dan benar. Metode kegiatan ini diawali dengan tahap pertama dengan menjelaskan secara singkat terkait materi dan tujuan kegiatan, selanjutnya dengan penyampaian materi pertama tentang etika bermedia sosial, sangat penting bagi anak-anak untuk memahami etika dalam bermedia sosial sejak dini, terutama bagi mereka yang belum mencapai usia delapan belas tahun. Dalam kerangka pengabdian masyarakat, pendekatan pemberdayaan hukum (legal empowerment) menjadi kunci agar komunitas termasuk anak-di-bawah-umur dan orang tua mereka tidak sekadar mengetahui hak dan kewajiban, tetapi juga mampu menggunakan hukum sebagai instrumen perlindungan. Sebagaimana dikemukakan dalam buku *Legal Empowerment: Strengthening Communit Access to Justice*, proses empowerment mencakup tiga pilar: “*Know the Law, Use the Law, and Shape the Law*” (IJRS), 2015).

Kegiatan sosialisasi ini membantu siswa/i memahami cara menggunakan sosial media dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab. Mereka harus menyadari bahwa setiap postingan atau komentar dapat berdampak baik atau buruk tergantung pada mereka sendiri dan orang lain. Selain itu, siswa/i harus di didik untuk menghormati privasi orang lain, menghindari menyebarkan informasi yang tidak benar, dan menghindari cyberbullying. Dengan mengajarkan etika bermedia sosial dari usia dini, diharapkan siswa/i akan menjadi pengguna sosial media yang cerdas dan bijak yang dapat memanfaatkan teknologi untuk kebaikan mereka sendiri dan komunitas mereka. Tahapan kedua yaitu memberi informasi terhadap siswa/i tentang peraturan perundang undangan terkait pelanggaran etika dalam bermedia sosial pada anak dibawah umur atau yang dikenal sebagai UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan UUPA (Undang-Undang Pidana Anak). Sangat penting bagi para siswa/i untuk memahami undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran etika dalam bermedia sosial, terutama pada anak dibawah umur. Dengan memberikan pemahaman ini, siswa/i akan lebih berhati-hati saat menggunakan sosial media, memahami batas-batas yang diizinkan, dan dapat menghindari tindakan yang dapat membahayakan mereka atau orang lain.

Tahapan ketiga adalah interaksi langsung kepada siswa/i, seperti memberikan kuis ataupun tanya jawab kepada siswa/i. Dalam sesi ini, siswa/i diberi kesempatan untuk bertanya secara terbuka tentang berbagai hal yang mereka belum memahami, seperti contoh tindakan yang dianggap tidak etis, bagaimana cara menasehati teman yang telah melakukan pelanggaran dalam bermedia sosial dan tindakan hukum yang terkait dengan pelanggaran ITE atau UUPA. Siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga

berpartisipasi aktif dalam proses tanya jawab, sehingga memudahkan mereka mengingat materi. Kegiatan ini juga mendorong mereka untuk berani mengungkapkan pendapat, mengembangkan sikap kritis, dan mempelajari pentingnya etika dalam media sosial sejak dini.

Tahapan terakhir yaitu penutup, dalam kegiatan sosialisasi ini diharapkan siswa/i tidak hanya belajar tentang etika berinteraksi di dunia maya, tetapi juga belajar tentang peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UU ITE dan UUPA, sehingga mereka dapat memahami konsekuensi dari setiap keputusan yang mereka buat. Diharapkan juga kegiatan sosialisasi ini dapat membentuk karakter siswa/i agar mereka menjadi orang yang lebih cerdas, kritis, dan bermoral di media sosial serta mampu menggunakan teknologi digital dengan cara yang bermanfaat. Ini adalah bagian dari upaya bersama untuk melindungi anak-anak sambil mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan yang akan datang dari kemajuan teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur untuk menjadi jembatan literasi hukum bagi masyarakat dan siswa/i terhadap tindak pidana siber (cyber crime) khususnya dalam aspek bermedia sosial yang dimana kejahatan pada media sosial juga sering sekali mengintai kita tanpa kita sadari, media sosial sendiri bisa menjadi musuh berbahaya bagi kita apabila tidak dipergunakan dengan bijak. Kejahatan siber sendiri merupakan bentuk kejahatan modern yang makin berkembang seiring perkembangan zaman dan bahkan banyak sekali anak dibawah umur menjadi korban kejahatan siber di media sosial dikarenakan kurangnya pemahaman dan edukasi terhadap penggunaan media sosial itu sendiri (Elan et al., 2022). Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2024 sosialisasi ini juga mengedukasi siswa/i terkait instrument hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA).



Gambar 1. Pemaparan Materi

Sosialisasi ini juga menjelaskan secara rinci terkait apa itu etika bermedia sosial yang mencakup apa saja yang harus kita hindari agar media sosial tidak menjadi bahaya pada diri kita dan langkah apa saja yang harus kita lakukan jika itu merugikan diri kita terutama bagi anak dibawah umur yang sangat rentan menjadi korban eksplorasi yaitu : menjaga sopan santun dalam berkomentar, tidak menyebarkan informasi pribadi atau hoaks, menghargai privasi orang lain, tidak melakukan ujaran kebencian, serta menghindari penyebaran konten yang bersifat kekerasan atau pornografi. Dalam konteks inilah Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU ITE memiliki peran penting sebagai penguatan sistem hukum pidana yang lebih memfokuskan pada penegakan hukum terkait siber dan perlindungan anak (Pakpahan, 2021), tidak adanya batasan usia minimum untuk mengakses informasi dan

transaksi elektronik tersebut itulah yang memudahkan semua usia dapat mengakses informasi elektronik dan melakukan transaksi secara elektronik secara mudah dan cepat, termasuk anak di bawah umur (belum dewasa). Pada pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Anak mengatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan Anak disebutkan definisi dari Perlindungan Anak adalah “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Presiden Republik Indonesia, 2014)

Dalam Pelaksanaan sosialisasi, peserta tidak hanya menerima materi dalam bentuk paparan normatif, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam diskusi interaktif. Diskusi ini membuka ruang siswa dan siswi untuk mengetahui instrument-instrumen hukum selain KUHP, dan bagaimana cara beretika di media sosial agar membangun ruang lingkup media sosial yang positif dan aman bagi semua kalangan, Penggunaan media sosial memiliki dampak negatif yang perlu untuk dicegah sejak dini, seperti adanya konten negatif, hoax, dan hate speech. ini menjadi salah satu permasalahan, terutama untuk anak yang belum matang dalam berpikir. Ketidakmatangan dalam berpikir inilah yang membangun peluang untuk Anak membagikan segala macam informasi tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenaran dari informasi tersebut. Hal ini mendorong mereka untuk menyebarkan berita yang belum tentu benar tersebut. Media sosial juga turut mempengaruhi perkembangan karakter Anak. Di usia yang relatif dibawah umur mudah sekali berubah karakter kepribadiannya karena sedang berada dalam tahap mencari jati diri. Hal ini membuat pengaruh dari manapun dapat diterima bila tidak memiliki prinsip dan keyakinan yang kuat dari pribadi anak sendiri.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur beberapa hal terkait:

1. Larangan menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan, Pasal 28 Ayat (3).
2. Larangan menyebarkan ujaran kebencian, Pasal 28 Ayat (2).
3. Larangan mencemarkan nama baik orang lain, Pasal 27B Ayat (2).
4. Larangan melakukan ancaman kekerasan, Pasal 29

Dalam UU ITE tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan anak di bawah umur dalam mengakses informasi dan transaksi elektronik, baik di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, maupun perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Mengenai informasi elektronik hanya mengatur secara umum saja. Sedangkan seiring perkembangan zaman, seperti yang kita ketahui penggunaan media sosial ini sendiri tersebar dalam lingkup kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa. Meskipun telah ada peraturan terkait konvensi hak anak, akan tetapi peraturan tersebut belum cukup untuk memberikan perlindungan yang cukup bagi anak di bawah umur, hal ini dikarenakan peraturan tersebut tidak membatasi usia seseorang dalam mengakses informasi dan transaksi elektronik.



Gambar 2. Diskusi Interaktif dengan Siswa

Gambar 1 dan 2 adalah bukti pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi mengenai etika bermedia sosial dan pengenalan instrumen hukum kepada siswa/i SMK TI Airlangga Samarinda merupakan bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum di kalangan anak di bawah umur. Berdasarkan hasil kegiatan, ditemukan bahwa lima aplikasi media sosial paling sering digunakan oleh siswa/i adalah WhatsApp, TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook, dengan gaya komunikasi yang menunjukkan adanya kesadaran etis dalam berinteraksi, seperti pemilihan kata yang sopan, menjaga privasi, serta penggunaan salam dan ucapan terima kasih. Sosialisasi ini secara efektif meningkatkan pemahaman peserta mengenai batasan perilaku digital serta risiko hukum terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Metode ceramah normatif-yuridis dan diskusi interaktif memungkinkan siswa/i tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan situasi nyata yang mereka hadapi di media sosial. Dengan pendekatan partisipatif, kegiatan ini berkontribusi pada pembentukan karakter digital yang kritis, bijak, dan bertanggung jawab di tengah tingginya paparan konten negatif, hoaks, serta potensi kejahatan siber yang marak di kalangan remaja Indonesia.

Etika bermedia sosial merupakan seperangkat norma dan nilai moral yang mengatur perilaku individu dalam menggunakan platform digital secara bijak, sopan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pengguna anak di bawah umur, etika digital menjadi sangat krusial mengingat tingkat kematangan kognitif dan emosional mereka yang masih berkembang, sehingga rentan terhadap pengaruh negatif dari interaksi daring yang tidak sehat. (Jonathan & Alfando, 2022). Saat ini, literasi digital dan literasi hukum anak-di-bawah-umur menjadi hal yang mutlak. Buku seperti *An Introduction to Indonesian Law Unity in Diversity* menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan dalam menjangkau kelompok yang kurang matang secara kognitif atau emosional termasuk anak di bawah umur karena hukum sering disampaikan dalam bentuk yang belum teradaptasi secara khusus untuk mereka (Peter Mahmud Marzuki, 2008). Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes (2nd ed.)*, sistem peradilan yang efektif terhadap anak tidak boleh hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga harus menekankan pada pemulihan sosial dan moral. Pendekatan *Restorative Justice* menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam posisi dialog untuk memperbaiki kerugian dan mencegah pengulangan perilaku salah. Dalam konteks hukum siber, prinsip ini sangat relevan ketika anak di bawah umur melakukan pelanggaran etika digital, sebab respons hukum yang terlalu represif justru dapat menghambat perkembangan psikologis dan sosial mereka. Oleh karena itu, edukasi hukum siber bagi anak seharusnya diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran hukum, bukan ketakutan terhadap sanksi (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2020). Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di SMK TI Airlangga Samarinda, ditemukan bahwa siswa/i

telah mulai menerapkan prinsip-prinsip etika komunikasi dalam media sosial, seperti memperhatikan waktu pengiriman pesan, menggunakan bahasa yang sopan, memperkenalkan diri saat menghubungi orang lain secara daring, serta menunjukkan sikap menghargai melalui penggunaan ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Meskipun demikian, pemahaman mereka terhadap batasan etika yang lebih kompleks, seperti perlindungan privasi, larangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta kesadaran akan dampak komentar negatif, masih perlu diperkuat melalui pendekatan edukatif yang berkelanjutan. Pelanggaran terhadap etika bermedia sosial tidak hanya berisiko menciptakan konflik sosial atau merugikan individu lain, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Fenomena seperti membagikan foto tanpa izin, menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau melakukan perundungan siber (cyberbullying) termasuk dalam kategori pelanggaran etika yang sering terjadi di kalangan remaja dan kerap kali dianggap hal biasa. Oleh karena itu, pendidikan etika digital sejak dini merupakan langkah strategis dalam membentuk karakter pengguna media sosial yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan kesadaran hukum dalam setiap aktivitas digital yang mereka lakukan.

Etika dalam bermedia sosial di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memuat sejumlah ketentuan yang secara langsung berkaitan dengan perilaku pengguna di ruang digital. Beberapa pasal penting yang menjadi landasan hukum etika bermedia sosial antara lain: Pasal 27B ayat (2) yang melarang pencemaran nama baik melalui media elektronik; Pasal 28 ayat (2) yang melarang penyebaran informasi yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); serta Pasal 28 ayat (3) yang mengatur larangan menyebarkan informasi tidak benar atau menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Selain itu, Pasal 29 UU ITE juga mengatur larangan mengirimkan ancaman kekerasan melalui sistem elektronik, dan Pasal 45 memberikan ancaman pidana yang tegas terhadap penyebaran konten bermuatan pelanggaran kesesilaan, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Dalam konteks anak di bawah umur, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan di dunia digital. Regulasi-regulasi ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi warga negara, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, dari dampak negatif penggunaan media sosial yang tidak etis dan melanggar hukum. Dengan demikian, pemahaman terhadap pasal-pasal ini sangat penting tidak hanya sebagai pencegahan terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai bagian integral dari pembentukan budaya digital yang sehat, beradab, dan bertanggung jawab.

Di era digital saat ini, anak-anak di bawah umur semakin aktif menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi, hiburan, bahkan pembelajaran. Namun, seiring dengan meningkatnya akses terhadap teknologi, muncul pula tantangan terkait kurangnya pemahaman mereka terhadap etika dalam berinteraksi di ruang digital. Usia yang masih muda membuat mereka rentan dalam menyerap dan menyebarkan informasi tanpa menyadari dampak sosial maupun hukumnya. Oleh karena itu, pendidikan etika digital sangat penting untuk ditanamkan sejak dini, yang mencakup nilai-nilai seperti sopan santun dalam berkomunikasi, menjaga privasi orang lain, tidak menyebarkan hoaks, serta menghindari komentar negatif dan perilaku perundungan daring. Berdasarkan hasil

sosialisasi yang dilaksanakan di SMK TI Airlangga Samarinda, teridentifikasi bahwa sebagian besar siswa/i telah memiliki pemahaman awal mengenai etika digital, seperti penggunaan kata-kata yang santun, menjaga waktu pengiriman pesan, serta memperhatikan situasi komunikasi. Meskipun begitu, masih banyak aspek yang perlu diperkuat, khususnya terkait konsekuensi hukum dari pelanggaran etika digital, seperti menyebarkan foto orang tanpa izin atau menyampaikan ujaran kebencian, yang dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Dengan demikian, penguatan etika bermedia sosial bagi anak tidak hanya mendukung pembentukan karakter digital yang baik, tetapi juga menjadi langkah preventif terhadap potensi pelanggaran hukum dan risiko kejahatan siber yang kini semakin marak di kalangan remaja. Pendekatan hukum yang berpihak pada anak tidak semata berorientasi pada sanksi, tetapi juga pada proses pemulihan (restoratif) yang menumbuhkan kesadaran hukum sejak dulu. Menurut Muladi dalam *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, paradigma hukum modern harus mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks sosialisasi hukum siber, pendekatan restoratif ini penting agar anak-anak memahami dampak perilaku mereka di dunia digital tanpa harus distigmatisasi sebagai pelanggar hukum (Muladi, 2016)

Salah satu fokus utama dalam kegiatan sosialisasi ini adalah mengenalkan instrumen hukum di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang relevan dalam konteks pelanggaran etika di media sosial, khususnya bagi anak di bawah umur. Peserta diberikan pemahaman mengenai keberadaan dan fungsi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang lebih kontekstual dalam menghadapi kejahatan siber dan perlindungan anak di ruang digital. Instrumen hukum yang diperkenalkan antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya melalui UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU ITE mengatur secara rinci perilaku yang dianggap melanggar norma di dunia maya, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, ancaman kekerasan, dan pelanggaran privasi, sementara UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari paparan konten negatif, eksploitasi digital, dan cyberbullying. Dengan mengenalkan regulasi-regulasi ini, siswa/i diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif bahwa penggunaan media sosial tidak lepas dari pengawasan hukum, serta pentingnya mematuhi etika dalam dunia digital demi menghindari risiko pidana maupun kerugian sosial.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan dua instrumen hukum utama yang menjadi landasan dalam menegakkan etika bermedia sosial di Indonesia, khususnya bagi anak di bawah umur. UU ITE yang pertama kali disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah mengalami perubahan melalui UU No. 19 Tahun 2016 serta UU No. 1 Tahun 2024, secara eksplisit mengatur berbagai bentuk pelanggaran etika digital, seperti penyebaran informasi bohong (Pasal 28), ujaran kebencian (Pasal 28 ayat 2), pencemaran nama baik (Pasal 27B), hingga pelanggaran privasi dan penyebaran konten bermuatan kesusilaan (Pasal 27 ayat 1). Di sisi lain, UU Perlindungan Anak, yaitu UU No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002, memberikan perlindungan khusus terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, serta paparan konten negatif melalui media digital. Pasal-pasal dalam UU tersebut menekankan bahwa anak berhak mendapatkan informasi yang layak dan bebas dari kekerasan verbal maupun visual, termasuk dalam ranah media sosial. Kedua regulasi ini saling melengkapi dalam membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab etis dalam

penggunaan teknologi digital, sehingga diharapkan mampu mencegah tindakan merugikan baik secara moral maupun hukum, terutama dalam kelompok usia yang masih rentan terhadap pengaruh negatif dunia maya.

Penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur kini menjadi fenomena yang tidak terhindarkan, mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat. Di satu sisi, media sosial memberi manfaat besar, seperti ruang untuk belajar, hiburan, komunikasi, bahkan pengembangan kreativitas dan literasi digital. Anak-anak dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi, berpartisipasi dalam kegiatan belajar berbasis teknologi, serta menjalin pertemanan tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat risiko besar jika media sosial digunakan tanpa bimbingan. Anak-anak sangat rentan terpapar konten yang tidak sesuai dengan usianya, seperti kekerasan, pornografi, maupun ujaran kebencian. Hal ini berpotensi menghambat perkembangan moral, psikologis, dan sosial mereka. Selain itu, media sosial seringkali menjadi arena perundungan digital (cyberbullying) yang dapat menurunkan rasa percaya diri dan memunculkan trauma psikologis pada anak.

Resiko lainnya adalah kecanduan media sosial. Penggunaan media sosial secara berlebihan dapat membuat anak lalai belajar, mengurangi interaksi sosial secara langsung, serta memengaruhi kesehatan fisik dan mental, seperti gangguan tidur, kecemasan, hingga depresi (Wowor, 2022). Kecanduan ini juga dapat menurunkan motivasi anak untuk melakukan aktivitas produktif di dunia nyata. Selain itu, rendahnya literasi digital pada anak membuat mereka mudah mempercayai informasi palsu (hoaks) atau bahkan terpengaruh ideologi radikal. Kurangnya kemampuan dalam memverifikasi kebenaran berita mendorong mereka untuk ikut menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya pembekalan literasi hukum dan digital sejak dulu, agar anak mampu membedakan mana informasi yang valid dan mana yang menyesatkan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (due care) dalam teori hukum perlindungan anak.

Bahaya lain yang muncul adalah paparan konten tidak pantas, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang melarang setiap orang memproduksi, menyebarluaskan, atau mengakses konten bermuatan pornografi (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2011). Anak-anak sangat rentan mengakses konten yang tidak layak, seperti pornografi, kekerasan, maupun ujaran kebencian, karena karakter media sosial yang terbuka. Paparan terus-menerus terhadap konten negatif dapat memengaruhi perkembangan moral, mengganggu stabilitas emosional, serta mendorong anak meniru perilaku menyimpang. Dampaknya bisa berupa perubahan perilaku sosial, meningkatnya agresivitas, hingga gangguan psikologis (Wibawa, 2024). Hal ini sejalan dengan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat wajib melindungi anak dari paparan informasi yang tidak layak. Dalam konteks ini, teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, khususnya bagi kelompok yang rentan terhadap ancaman sosial, moral, dan digital seperti anak-anak (Rahardjo, 2006). Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan penggunaan media sosial menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan pemerintah guna mencegah dampak buruk dari kemajuan teknologi yang tidak terkontrol.

Bahaya kecanduan media sosial Pasal 59 ayat (2) No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (2) menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan lembaga terkait berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak dari dampak negatif penyalahgunaan teknologi, termasuk kecanduan media sosial. Kecanduan media sosial

merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi anak-anak di era digital. Ketika seorang anak menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menjelajahi berbagai platform, mereka berpotensi mengabaikan kewajiban utama, seperti belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Kondisi ini mengakibatkan penurunan prestasi akademik dan berkurangnya motivasi untuk mengembangkan potensi diri di bidang lain. Selain itu, kecanduan media sosial juga berdampak pada aspek sosial. Anak yang lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya cenderung menarik diri dari interaksi langsung dengan keluarga maupun teman sebaya. Akibatnya, kemampuan komunikasi tatap muka melemah, empati terhadap orang lain menurun, dan anak menjadi kurang terampil dalam membangun hubungan sosial di dunia nyata.

Dari sisi kesehatan fisik, penggunaan media sosial secara berlebihan sering menimbulkan gangguan tidur (insomnia), kelelahan pada mata akibat paparan layar, hingga menurunnya aktivitas fisik karena waktu bermain di luar rumah berkurang. Kondisi ini dapat memperburuk kualitas hidup anak, termasuk risiko obesitas akibat kurangnya gerak. Dampak psikologis tidak kalah serius. Anak yang kecanduan media sosial rentan mengalami rasa cemas ketika tidak bisa mengakses akun mereka, stres akibat tekanan sosial di dunia maya, perasaan kesepian karena kurangnya interaksi nyata, serta kesulitan berkonsentrasi dalam belajar. Jika berlangsung terus-menerus, hal ini berpotensi memicu gangguan mental jangka panjang, seperti depresi atau gangguan kecemasan sosial. Bahaya gangguan perkembangan sosial anak. Anak yang terlalu lama menggunakan media sosial dapat mengabaikan kewajiban belajar, kehilangan minat berinteraksi secara langsung, hingga mengalami masalah fisik seperti gangguan tidur, kelelahan mata, dan kurang aktivitas fisik. Dari sisi psikologis, kecanduan menimbulkan kecemasan, stres, perasaan kesepian, dan gangguan konsentrasi. Hal ini menghambat perkembangan akademik dan sosial anak.

Di tengah arus informasi digital yang begitu cepat, anak-anak merupakan kelompok yang paling rawan terpapar berita bohong maupun konten radikal. Rendahnya kemampuan literasi digital membuat mereka sering menerima informasi secara mentah tanpa mengecek kebenarannya. Hoaks yang beredar di media sosial biasanya dikemas dengan narasi yang meyakinkan, sehingga mudah dipercaya lalu tersebar luas kembali oleh anak-anak. Sebagaimana telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE Pasal 28 ayat (1): melarang penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Situasi menjadi lebih berbahaya ketika hoaks itu berbalut isu agama atau politik yang sengaja disampaikan dengan nada provokatif. Informasi semacam ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi membentuk cara pandang ekstrem yang menolak perbedaan dan nilai toleransi. Apabila tidak dicegah, anak-anak bisa terseret ke dalam pola pikir radikal, baik hanya sebagai penerima pasif maupun pelaku aktif penyebaran ideologi tersebut. Dimana telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 13A: mengatur larangan menyebarkan ideologi radikal yang mengarah pada terorisme, baik melalui media elektronik maupun media sosial. Efek radikalasi digital pada anak bukan hanya pada dirinya sendiri, melainkan juga pada lingkungan sosial. Anak yang sudah terpengaruh ideologi ekstrem cenderung bersikap intoleran, memandang orang lain sebagai musuh, bahkan berisiko melakukan tindakan yang membahayakan orang di sekitarnya. Hal ini tentu bertentangan dengan cita-cita membentuk generasi muda yang kritis, moderat, dan mampu hidup damai di tengah keberagaman.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Sosialisasi Dasar Hukum Siber: Etika Bermedia Sosial pada Anak di Bawah Umur (Implementasi UU ITE dan

Perlindungan Anak)" telah dilaksanakan pada tanggal 24 September 2025 di SMK TI Airlangga Samarinda. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa/i mengenai pentingnya etika dalam menggunakan media sosial serta mengenalkan aturan hukum yang melindungi anak di bawah umur dari risiko penyalahgunaan media digital.

Secara umum, kegiatan berjalan dengan baik dan diikuti oleh 33 siswa/i kelas X. Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi, baik saat menerima materi maupun ketika terlibat dalam diskusi. Dari hasil pengamatan, sebelum kegiatan sebagian siswa/i hanya memahami etika sebatas penggunaan bahasa sopan. Namun, setelah sosialisasi mereka mulai mengenali berbagai bentuk perilaku digital yang berisiko, seperti penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, cyberbullying, serta pelanggaran privasi, sekaligus mengetahui konsekuensi hukumnya berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak.

Selain itu, ditemukan bahwa lima media sosial yang paling sering digunakan oleh siswa/i adalah WhatsApp, TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook. Melalui kegiatan ini, siswa/i juga belajar bagaimana menjaga privasi, menghargai orang lain, serta menggunakan media sosial secara bijak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran bahwa media sosial tidak hanya bermanfaat, tetapi juga dapat menimbulkan dampak buruk jika digunakan tanpa etika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum (Edisi Revisi). Citra Aditya Bakti.

T. A. F. & I. J. R. S. (2015). Legal Empowerment: Strengthening Community Access to Justice. Indonesian Judicial Research Society (IJRS)

Peter Mahmud Marzuki. (2008). *An Introduction to Indonesian Law: Unity in Diversity No Title*. RajaGrafindo Persada

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). *Handbook on Restorative Justice Programmes (2nd ed.)*. United Nations Publication

Muladi. (2016). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Jurnal

Elan, Ampuan Situmeang, & Junimart Girsang. (2022). Efektivitas Undang-Undang Ite Dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Kota Batam. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 83–100. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51205>

Jonathan, A., & Alfando, F. (2022). Teman dan Persoalan Hubungan Toxic Dalam Pandangan Etika Persahabatan Aristoteles. *Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1), 45–58. <https://doi.org/10.11111/moderasi.xxxxxxx>

Pakpahan, R. (2021). Analisa Implementasi Uu Ite Pasal 28 Ayat 2 Dalam Mengurangi Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Journal of Information System, Informatics and Computing*, 5(1), 111. <https://doi.org/10.52362/jisicom.v5i1.465>

Prakoso, F. A., & Ramadhan, Z. (2022). Sosialisasi etika bermedia sosial pada siswa SMK Muhammadiyah Parung, Kabupaten Bogor. *Altruism: Journal of Community Services*, 3(2), 26–29. <https://doi.org/10.22219/altruism.v3i2.20862>

Wibawa, A. M. (2024). Tetap Bijak Di Dunia Digital. 3, 4–6.

Wowor, A. (2022). Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak. *Indonesian Notary*,

4(2), 1260. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/16/>.

Website

- Ferdianto, R. (2024). 481 Kasus Eksplorasi Anak Secara Daring, Transaksi Dengan Kripto. PT Media Indonesia Inti. <Https://Mediaindonesia.Com/Humaniora/687974/481-Kasus-Eksplorasi-Anak-Secara-Daring-Transaksi-Dengan-Kripto>
- Tribratanews.Polri.Go.Id. (2024). KPAI Beberkan Data Eksplorasi Anak Selama 2023. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). <Https://Tribratanews.Polri.Go.Id/Blog/Pppa-9/Kpai-Beberkan-Data-Eksplorasi-Anak-Selama-2023-76776>.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (2011).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Journal Of Physics A: Mathematical And Theoretical, 44(8), 287.
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>